

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS GERBANG NTB EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: W24-00044 HT.01.01. Tahun 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS GERBANG NTB EMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuaran Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 3. Kepala Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
- 5. Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.
- 6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang dalam perseroan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- 7. Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Karyawan, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar adalah Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Karyawan, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 8. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
- 9. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.
- 10. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberikan hak atas deviden.
- 11. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
- 12. Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh perseroan.
- 13. Pemegang saham adalah pemilik modal dalam suatu perseroan.
- 14. Akuntan Publik adalah profesional yang bekerja dibidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan perseroan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) PT. Gerbang NTB Emas adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: W24-00044 HT.01.01. Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- (2) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA PERSEROAN DAN LOGO

Pasal 3

- (1) Nama Perseroan adalah PT. Gerbang NTB Emas, selanjutnya disebut Perseroan.
- (2) Logo Perseroan harus mengandung ciri-ciri khas daerah Nusa Tenggara Barat dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perseroan berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Provinsi dan dapat membuka Kantor Cabang/Perwakilan dan unit-unit usaha lainnya di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat atau diseluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perseroan dibentuk dengan maksud untuk memperkuat struktur permodalan, daya saing Perusahaan, dan menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perseroan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi Perusahaan dan sesuai kelayakan usaha.

BAB VI BIDANG USAHA

Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perseroan melakukan usaha-usaha yang umumnya dilakukan oleh perusahaan komersial dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya, guna menyesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan perkembangan Perseroan.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik tertentu yang berkaitan dengan bidang usaha komersial lainnya yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perseroan untuk pertama kali sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Modal ditempatkan dan modal disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari APBD.
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Apabila dikehendaki penambahan modal Perseroan, akan ditetapkan dengan APBD tahun berkenaan.
- (4) Penambahan modal atau pengurangan modal dasar Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar Perseroan dan/atau penyertaan modal Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan daerah dan/atau untuk pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan pra-RUPS setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS.

BAB VIII KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham PT. Gerbang NTB Emas selain dimiliki Pemerintah Daerah dapat pula dimiliki oleh :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Perorangan.

(2) Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham.

Pasal 10

- (1) Saham Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Perseroan yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah saham atas nama.
- (2) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan sah yang diambil dalam RUPS.

BAB IX KEKAYAAN

Pasal 11

- (1) Kekayaan Perseroan adalah nilai seluruh kekayaan Perseroan.
- (2) Nilai keseluruhan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik.

Pasal 12

Pelepasan kekayaan Perseroan dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun kalender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perseroan diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (3) Pengajuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 14

Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi serta arus kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB XI PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERSEROAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Perseroan harus dilakukan secara profesional dengan mengikuti prinsip-prinsip lembaga usaha ekonomi yang berorientasi keuntungan.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diserahkan kepada pihak yang memiliki syarat kompetensi, profesional, dan memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroan.
- (2) Kepala Daerah selaku Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintah Daerah dengan hak substitusi untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pejabat yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PT. Gerbang NTB Emas dengan pihak ketiga;
 - g. pengesahan rencana kerja/Anggaran Tahunan; dan
 - h. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 18

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata tertib RUPS ditentukan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 19

(1) Perseroan dipimpin oleh 3 (tiga) orang Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur.

Persyaratan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut :

a. Umum:

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 4. Setia dan taat pada Negara, Pemerintah dan Daerah;
- 5. Tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 6. Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Daerah dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan asusila;
- 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Sehat jasmani dan rohani.
- 9. Umur minimal 30 (tiga puluh) tahun.

b. Khusus:

- 1. Pendidikan minimal Strata Satu (S1).
- 2. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.
- 3. Profesional, integritas dan kompetensi;
- 4. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di dunia usaha sesuai bidang usaha Perseroan.

Pasal 21

Direksi Perseroan untuk pertama kali diangkat oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Direksi Perseroan mempunyai tugas:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran untuk mendapat persetujuan Kepala Daerah/RUPS;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi dan arus kas melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah/RUPS;
- c. pengajuan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 23

(1) Anggota direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannnya belum berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perseroan atau bertentangan dengan kepentingan Daerah;
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau
- e. apabila Perseroan mengalami kerugian berturut-turut selama 2 (dua) tahun.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh RUPS setelah menerima usulan Dewan Komisaris.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Komisaris dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Komisaris;
 - b. dalam sidang itu Komisaris memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada RUPS;
 - c. paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimannya keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, RUPS mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
 - d. jika sidang sebagaimana dimaksud huruf b tidak diadakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) bulan setelah pemberhentian itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh RUPS yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
 - e. jika Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud huruf c tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun Dewan Komisaris, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima. Pengambilan keputusan terhadap banding itu paling lama 2 (dua) bulan sejak surat banding diterima, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;

- f. apabila Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan RUPS tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
- (5) Dalam hal terjadinya kerugian Perseroan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan secara langung oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari kalangan profesional.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 25

Persyaratan Dewan Komisaris sebagaimama dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Umum:

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 4. Setia dan taat pada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianatai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 6. Mempunnyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan asusila;
- 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- 8. Sehat jasmani dan rohani.
- 9. Umur minimal 30 (tiga puluh) tahun.

b. Khusus:

- 1. Pendidikan minimal Strata Satu (S1).
- 2. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.
- 3. Profesional, integritas dan kompetensi; dan
- 4. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di dunia usaha sesuai bidang usaha Perseroan.

Dewan Komisaris mempunyai tugas :

- a. membuat kebijakan umum tentang operasional perusahaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap kebijakan umum perusahaan yang dijalankan oleh Direksi;
- c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan;
- d. pengawasan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- e. pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas; dan
- f. pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan usaha perusahaan.

Pasal 27

Dewan Komisaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas kepengurusan perusahaan;
- c. menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan perusahaan.

Pasal 28

Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meneliti neraca dan laporan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS;
- b. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapat pengesahan;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Daerah/RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Komisaris.

BAB XIII PENETAPAN, PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 30

- (1) Pembagian Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen.);
 - b. Cadangan umum sebesar 10% (sepuluh. persen);
 - c. Cadangan tujuan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. Dana kesejahteraan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - e. Jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Perubahan pembagian laba bersih kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah RUPS.

BAB XIV KARYAWAN

Pasal 31

- (1) Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

BAB XV PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 32

- (1) Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetapkan oleh RUPS setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perseroan dapat dibubarkan berdasarkan:
 - a. Keputusan RUPS; dan/atau
 - b. Penetapan Pengadilan.
- (3) Tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

(1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada RUPS.

- (2) Hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada masingmasing Kepala Daerah.
- (3) Masing-masing Kepala Daerah wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pengendalian kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan PT. Gerbang Emas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas, menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan PT. Gerbang NTB Emas berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Direksi, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a masa jabatannya terhitung sejak pengangkatannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas.
- c. Seluruh kekayaan PT. Gerbang Emas menjadi kekayaan PT. Gerbang NTB Emas.

Pasal 37

Segala perbuatan hukum yang telah terjadi berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Wisaya Yasa menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas dengan nama PT. Gerbang Emas harus dibaca dengan nama PT. Gerbang NTB Emas.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS GERBANG NTB EMAS

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisaya Yasa Menjadi Perseroan Terbatas Gerbang Emas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 31 Agustus 2010 dengan nama PT. Gerbang NTB Emas.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: W24-00044 HT.01.01. Tahun 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali dalam rangka mengesahkan pembentukan PT. Gerbang NTB Emas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memberikan landasan hukum kepada para pemegang saham dalam hal bertindak dan atas nama pemegang saham.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan AD, termasuk untuk *corporate social responsibility* (CSR) dan *community development* (pengembangan masyarakat).

Huruf c

Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu berdasarkan keputusan RUPS, termasuk untuk *corporate social responsibility* (CSR) dan *community development* (pengembangan masyarakat).

Huruf d

Yang dimaksud dengan dana kesejahteraan adalah dana yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan keperluan lainnya yang pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jasa produksi adalah dana yang diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dengan pembagian secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR